



Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Jl. Menteri Supeno No. 10 57139 0271714898

dlh.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota (Khusus Fasilitas Pelayanan Kesehatan)

No. SK : TM.00.04/44 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 (fasyankes)
2. Dokumen persyaratan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3. Jika belum memiliki MoU/Kerjasama, membuat Surat pernyataan akan melakukan Mou/Kerjasama dengan pihak pengolah/pemanfaat limbah B3
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
4. Bukti Kerjasama penyerahan limbah B3 dari pihak penghasil ke pengumpul limbah B3 yang mengajukan persetujuan teknis
5. Surat Permohonan Surat Kelayakan Operasional (SLO) jika Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 sudah dikeluarkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Jl. Menteri Supeno No. 10 57139 0271714898

dlh.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

1. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 dengan melampirkan berkas sesuai persyaratan
2. Kepala Dinas mendisposisi permohonan kepada Kepala Bidang
3. Kepala Bidang memerintahkan Tim Pemeriksaan untuk menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas
4. Tim Pemeriksa memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sesuai ketentuan administrasi pengajuan permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3, jika belum sesuai dengan ketentuan persyaratan dokumen dikembalikan untuk perbaikan
5. Tim Pemeriksaan melakukan verifikasi lapangan permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3
6. Tim Pemeriksaan membuat berita acara hasil verifikasi lapangan
7. Pemohon melakukan tindak lanjut sesuai arahan dari berita acara hasil verifikasi lapangan
8. Tim pemeriksa memverifikasi hasil perbaikan persyaratan administrasi dan teknis, apabila sudah sesuai ketentuan maka dikeluarkan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3
9. Pemohon mengajukan permohonan untuk Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah B3
10. Tim pemeriksa memverifikasi persyaratan administrasi dan teknis kelayakan operasional pengumpulan limbah B3
11. Apabila telah memenuhi, dikeluarkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah B3

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. 2 (dua) Hari kerja untuk pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3
2. 30 (tiga puluh) hari kerja untuk pemeriksaan substansi sampai penerbitan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3
3. 7 (tujuh) hari untuk Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah B3 setelah surat permohonan SLO diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Jl. Menteri Supeno No. 10 57139 0271714898

dlh.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota (Khusus Fasilitas Pelayanan Kesehatan); 2. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah B3

Pengaduan Layanan

@dlhsurakarta